

27 RIBU KELUARGA KOTA JAMBI TERIMA BANTUAN CADANGAN BERAS PANGAN



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/daerah/576821/27-ribu-keluarga-kota-jambi-terima-bantuan-cadangan-beras-pangan>

KBRN, Jambi: Sebanyak 27.283 keluarga di Kota Jambi menerima bantuan Cadangan Beras Pangan (CBP) dari Pemkot Jambi. Pejabat Walikota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan 27.283 keluarga tersebut tersebar di 11 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Jambi.

“Penerima tersebut merupakan keluarga penerima manfaat atau yang membutuhkan yang ada di Kota Jambi, kalau keluarga mampu dan berkecukupan maka tidak berhak,” Rabu (28/2/2024). “Dimana kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi sudah memiliki data siapa saja yang berhak menerima manfaat,” timpalnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bantuan ini diberikan hingga Juni 2024. “Bantuan beras ini akan diberikan setiap bulan hingga Juni 2024,” ujarnya. Dimana hingga Februari 2024, Pemkot Jambi telah menyalurkan bantuan CBP sebanyak 2 kali.

Sri menjelaskan penyaluran cadangan beras pemerintah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk keluarga yang membutuhkan. Dimana program ini telah berjalan sejak 2023 hingga tahun 2024 ini dengan menyalurkan berasnya yang diberikan secara langsung kepada penerima manfaat.

Sumber Berita:

1. Jambi Independen, 27 Ribu Masyarakat Terima Bantuan CPP, 1 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/576821/27-ribu-keluarga-kota-jambi-terima-bantuan-cadangan-beras-pangan>, 27 Ribu Keluarga Kota Jambi Terima Bantuan Cadangan Beras Pangan, 28 Februari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, pasal 1 angka 2 bahwa Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. (Pasal 1 angka 3).

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai (Pasal 1 angka 4).

Kemudian diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
2. Pasal 2 ayat (2), Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
3. Pasal 2 ayat (3), Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 2 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Selanjutnya,

1. Pasal 3 ayat (1), Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:
 - a. masyarakat miskin; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
2. Pasal 3 ayat (2), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari :
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

- b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - d. Lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
 - f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pasal 3 ayat (3), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi Tingkat Menteri/kepala lembaga.
 4. Pasal 3 ayat (4), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan.
 5. Pasal 3 ayat (5), Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut:
 - a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
 - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
 - c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
 6. Pasal 3 ayat (6), Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.
 7. Pasal 3 ayat (7), Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.
- Selanjutnya,
1. Pasal 4 ayat (1), Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan.
 2. Pasal 4 ayat (2), Dalam hal penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima

Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:

- a. beras;
- b. bawang;
- c. cabai;
- d. daging unggas;
- e. telur unggas;
- f. daging;
- g. gula konsumsi;
- h. minyak goreng; dan/atau
- i. ikan kembung (Pasal 5).

Jenis dan jumlah CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga (Pasal 6).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.